

**SKRIPSI**

KK  
Per. 17/05  
Isu  
P

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA  
TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE**

**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**



**ETZA ISMARALDA**  
**039914873**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**

# PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN JASA TELKOMSEL PERSONAL REPRESENTATIVE

## SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI DAN MEMENUHI SYARAT-  
SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

NIP. 131 570 342

Penyusun,



Etza Ismaralda

NIM. 039914873

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR ini adalah termasuk dalam jenis perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu yang berbentuk perjanjian baku, yang menimbulkan suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang memuat adanya hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pihak pertama misalnya memberikan biaya jasa , biaya tambahan dan biaya transport pada pihak kedua, yang mana hal tersebut menjadi hak bagi pihak kedua setelah pihak kedua memberikan jasanya yaitu melakukan kegiatan penjualan produk-produk Telkomsel berupa SIM Card, promosi, complain handling, edukasi dan pelayanan secara professional di tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Telkomsel, dan hal ini adalah merupakan kewajiban bagi pihak kedua. Subyek hukum dalam hubungan hukum Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa TPR adalah pihak pertama yang dalam hal ini adalah perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi selular GSM PT. Telkomsel. Pihak kedua adalah

individu masing-masing yang pada perjanjian tersebut bertindak atas nama dirinya sendiri sebagai Telkomsel Personal Representative (TPR).

- b. Dalam Perjanjian ini, bentuk prestasi yang dilakukan oleh pihak pertama yaitu PT. Telkomsel berupa berbuat sesuatu dan bentuk wan prestasinya dapat berupa tidak memenuhi suatu prestasi yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan suatu hal yang telah disepakati tetapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Mengenai wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, pihak yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui forum penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dengan jalur di luar pengadilan yaitu dengan musyawarah dan arbitrase atau dengan jalur di pengadilan berupa gugatan ke pengadilan berdasarkan wan prestasi.

## 2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan uraian-uraian tersebut pada bab sebelumnya adalah:

- a. Mengenai ketentuan tentang pengenyampingan pasal 1266 dan 1267 BW dalam perjanjian ini yang sebenarnya bermaksud untuk dapat menyatakan batal secara langsung tanpa meminta persetujuan hakim



adalah sia-sia. Karena pada akhirnya untuk penyelesaian sengketa yang bermasalah, tetap akan melalui jalur pengadilan juga. Sehingga adalah lebih baik untuk tidak mencantumkan ketentuan mengenyampingkan pasal 1266 dan 1267 BW tersebut.

- b. Dalam hal ada kerugian yang timbul pada salah satu pihak, sebisa mungkin mengedepankan jalan musyawarah, karena banyak manfaat yang akan dipetik. Selain akan menghemat waktu, biaya dan tenaga, hubungan para pihak tetap akan terjaga dengan baik.

